

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI ASN, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

2023

PERWALI KOTA MADIUN NO. 54 BD 2023 / NO. 54 SERI G, 40 HLM

PERWALI KOTA MADIUN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

ABSTRAK : Ketentuan Pasal 3A Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai BLUD dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan Peraturan Wali Kota tentang hal tersebut perlu ditetapkan.

- Dasar Hukum Perwali ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012; Permenkeu Nomor 164/PMK.OS/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu Nomor 181/PMK.OS/2019; Permendagri Nomor 59 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Perwali ini menyebutkan Perjalanan Dinas dilakukan dengan beberapa prinsip, terdapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Keluar Daerah, dalam pelaksanaannya diberikan Akomodasi sesuai dengan perjalanan dinas yang dilakukan. Pejabat yang berwenang memberikan SPPD untuk kepentingan perjalanan dinas, dilakukan secara hirarki. Terdapat Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor, Perjalanan Dinas Luar Negeri dimana dalam melaksanakan perjalanan dinas diperlukan pertanggungjawaban sebagaimana tugas dinas yang diberikan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 November 2023 dan ditetapkan tanggal 1 November 2023.
- Lampiran: 54 hlm